



Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar

Aswar*, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Indonesia

* E-mail Korespondensi: aswararifin706@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of sharia economic dispute mediation and the results of sharia economic dispute mediation at the Makassar Religious Court. This research is normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show that the implementation of sharia economic dispute mediation at the Makassar Religious Court is under the rules in the pre-mediation stage and the stage of the mediation process. However, it is not optimal because there are still some things that have not been maximized, such as selecting a mediator that is always returned to the head of the panel of judges examining the case to appoint a mediator. The maximum time has not been used in the process of mediating sharia economic disputes at the Makassar Religious Court, so that the results of mediation in cases of sharia economic disputes since 2016-2019 at the Makassar Religious Court have not been mediated.

Keywords: Economic Law; Mediation; Sharia Economics; Religious Courts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan hasil mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar sudah sesuai dengan aturan dalam tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi, hanya saja belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum dimaksimalkan seperti pemilihan mediator yang selalu dikembalikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan belum digunakannya waktu yang maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, sehingga hasil mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Makassar belum ada satupun yang berhasil dimediasi.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi; Mediasi; Ekonomi Syariah; Pengadilan Agama

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembang pesatnya ekonomi syariah di Indonesia, maka dalam sektor hukum juga mengalami perubahan, khususnya hal-hal yang mengenai sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini pemerintah merespon cepat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 49 yang berbunyi "Pengadilan

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah". Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penambahan kewenangan peradilan agama, yaitu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. dalam perjalanannya kemudian terjadi *Choice of Law* dan *Choice of Forum* dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan di dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya *judicial review* terhadap pasal 55 ayat (2), dan akhirnya keluarlah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama.¹

Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 juga membawa konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah dalam bingkai regulasi Indonesia. Di sisi lain, dalam ranah manajemen administrasi peradilan, pengadilan agama juga harus berbenah untuk tampil bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran.² Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi pengadilan agama adalah melalui mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Aturan upaya mediasi pada lembaga peradilan di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg atau pasal 31 Rv.³ Pada aturan tersebut disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum sengketa mereka diputuskan, namun aturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan solusi dalam meminimalisir sengketa di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai yaitu memadukan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuklah hakim sebagai mediator. Mahkamah Agung memperbaharui dengan mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengatur hal tersebut.

Pada perkembangannya, Perma ini dirasa belum juga optimal karena bersifat formalitas saja, mediasi hanya sebuah kewajiban saja dan tidak ada implikasi hukumnya bagi pihak yang tidak mengikuti proses mediasi tersebut, serta terbatas

¹ Renny Supriyatni dan Andi Fariana. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1.

² Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, Ahyuni Yunus, (2020). Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Journal of Lex Generalis*. Vol. 1, No. 3.

³ HIR (*Het Herzeine Indonesich Reglement*) adalah tata acara peradilan perdata Indonesia yang diperbarui; R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) adalah tata acara peradilan perdata untuk masyarakat dari daerah luar Jawa dan Madura; dan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) adalah tata acara peradilan perdata. Dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana 2009), h. 286.

pada pengadilan tingkat pertama saja dengan tingkat keberhasilannya hanya di bawah 5% pada hasil evaluasi tahun 2007.⁴ Sehingga Mahkamah Agung memperbaharui Perma tersebut dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Sekitar beberapa tahun Perma No. 1 Tahun 2008 berjalan, namun dipandang belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Dari data yang didapatkan bahwa tingkat keberhasilannya justru menurun hingga di bawah 4% pada evaluasi tahun 2014.⁵ Olehnya itu, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali Perma pada tahun 2016, yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya mediasi pada pengadilan, tak terkecuali sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan, salah satunya yaitu pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam BAB IV tentang tahapan pramediasi dan BAB V tentang tahapan proses mediasi.

Pengadilan Agama Makassar (PA Makassar) sebagai salah satu pengadilan agama yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah. Sejak tahun 2016 s/d 2019 tercatat banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh PA Makassar di bandingkan dengan pengadilan agama lain yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, yaitu ada 14 perkara yang masuk ke PA Makassar.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa ekonomi syariah yang masuk pada PA Makassar cukup banyak semenjak diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sampai tahun 2019. Berangkat dari uraian tersebut, maka penulis perlu untuk menjadikan objek kajian penelitian ini tentang pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah pada PA Makassar, dengan tujuan penelitian ingin mengetahui terkait pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan hasil mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yaitu dengan cara mengkaji pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 dan peraturan lain yang berhubungan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA Makassar. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah PA Makassar, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Naskah Akademis: Mediasi, (Jakarta: MA RI, 2007), h. 6.

⁵ <https://www.kai.or.id/berita/417/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasiterbaru.html> diakses tanggal 25 Juni 2020.

⁶ "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. <http://sipp.pa-makassar.go.id/> (20 Oktober 2020).

3. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

Pelaksanaan mediasi pada PA Makassar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sama seperti mediasi dalam penyelesaian perkara lain yang ada di PA Makassar, yaitu mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nurhaniah⁷ dan bapak Muh. Yunus⁸ selaku hakim mediator di PA Makassar yang menyatakan bahwa aturan mediasi yang digunakan dalam melaksanakan mediasi yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini, PERMA No. 1 Tahun 2016 membahas tentang prosedur mediasi sebagai suatu tahapan hukum acara perdata pada pengadilan, sedangkan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 membahas tentang administrasi mediator dalam melaksanakan mediasi di pengadilan.

Pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar memiliki dua tahapan, yaitu:

a. Tahapan Pramediasi

Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menjelaskan bahwa pada tahapan pramediasi ini merupakan kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak yang hadir pada hari sidang pertama untuk menempuh mediasi. Jika pada sidang pertama, salah satu pihak tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.⁹ Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nadirah Basir¹⁰ yang menyatakan bahwa ketika pada sidang pertama sengketa ekonomi syariah, maka ketua majelis hakim meminta kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dengan menggunakan mediator.

Pasal 17 ayat (6) dan (7) Perma No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang sudah terdapat dalam formulir penjelasan hakim ketua majelis tentang mediasi pada KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016,¹¹ yang meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.¹² Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nadirah Basir yang menjelaskan bahwa dalam tahapan pramediasi, ketua majelis sengketa ekonomi syariah menjelaskan kepada pihak yang berperkara tentang prosedur mediasi yang

⁷ Nurhaniah, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 13 Juli 2020.

⁸ Muhammad Yunus, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 13 Juli 2020.

⁹ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (1), (3), dan (4).

¹⁰ Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Makassar, 06 Juli 2020.

¹¹ Lampiran I-01, KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016.

¹² Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (7).

akan dilaksanakan.¹³ Penjelasan ini penting menurut penulis karena dari penjelasan ini para pihak mengetahui prosedur dan konsekuensi ketika tidak mengikuti mediasi dengan baik, sehingga para pihak serius dan tidak acuh tak acuh dalam mengikuti proses mediasi.

Setelah hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, maka menurut ibu Nadirah Basir, selanjutnya para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi¹⁴ yang sudah disiapkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dengan memuat pernyataan bahwa para pihak sudah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.¹⁵ Hal ini sejalan dengan aturan pada pasal 17 ayat (8) dan (9) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak: memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.¹⁶ Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.¹⁷

Tahapan ini juga memberikan kesempatan kepada para pihak dalam memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di PA Makassar, menurut ibu Bannasari bahwa ketika majelis hakim pemeriksa perkara telah menjelaskan prosedur mediasi, maka para pihak diberi waktu untuk memilih mediator yang ada di dalam daftar mediator PA Makassar.¹⁸ Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.

Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.¹⁹ Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, pencatatan nama mediator pada daftar mediator dengan memuat identitas, foto, latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman mediator.²⁰ Selain daftar mediator nonhakim bersertifikat, Ketua Pengadilan juga menerbitkan surat keputusan penunjukan hakim bersertifikat maupun tidak bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator dan menempatkan nama hakim tersebut ke dalam daftar mediator.²¹ Ketua Pengadilan sekurang-kurangnya satu tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator tersebut. Pada PA Makassar daftar mediator hanya dituangkan dalam SK Ketua Pengadilan Agama Makassar.

¹³ Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Makassar, 06 Juli 2020.

¹⁴ Formulir penjelasan mediasi berada pada Lampiran I-02, KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016.

¹⁵ Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Makassar, 06 Juli 2020.

¹⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (8).

¹⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (9).

¹⁸ Bannasari, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 22 Juli 2020.

¹⁹ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 1, ayat (4).

²⁰ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 180/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan, pasal 11, ayat (1).

²¹ Keputusan KMA Nomor 180/KMA/SK/VI/2016, pasal 11 (2).

Para pihak memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan paling lama 2 (dua) hari sejak diberikan penjelasan oleh hakim pemeriksa. Apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang dikehendaki secara bersama-sama, maka ketua majelis hakim segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat, jika tidak ada mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat maka ketua majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat. Selanjutnya ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator, kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.²² Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, seorang mediator kemudian menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi.²³

Dalam pemilihan mediator pada sengketa ekonomi syariah di PA Makassar, menurut ibu Nadirah Basir, walaupun para pihak sudah diberi kesempatan untuk memilih mediator, namun para pihak selalu memberikan kepada ketua majelis pemeriksa perkara untuk menunjuk langsung hakim mediator yang sudah terdaftar di PA Makassar.²⁴ Olehnya itu, sepanjang mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar dilaksanakan, yang selalu menjadi mediator adalah hakim mediator yang telah di SK kan oleh ketua PA Makassar, dan tidak pernah dari mediator nonhakim bersertifikat. Salah satu alasannya menurut ibu Bannasari adalah konsekuensi tambahan biaya mediator yang ditanggung oleh para pihak ketika memilih mediator nonhakim.²⁵ Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan dari bapak Muh. Idris Abdir yang menyatakan bahwa para pihak ketika diberi waktu untuk memilih mediator, selalu kembali menyerahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk langsung hakim mediator yang ada pada Pengadilan Agama Makassar.²⁶ Keadaan ini pula yang biasanya menyebabkan penumpukan perkara pada hakim mediator, karena terbatasnya hakim mediator yang ada pada PA Makassar, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan mediasi di PA Makassar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tahapan pramediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar dimulai pada sidang pertama dengan agenda penjelasan oleh ketua majelis pemeriksa perkara tentang kewajiban menempuh mediasi kepada para pihak, menjelaskan prosedur mediasi, dan setelah itu penandatanganan formulir penjelasan mediasi oleh para pihak. Kemudian ketua mejelis hakim pemeriksa perkara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang telah disediakan oleh PA Makassar, hanya saja para pihak selalu mengembalikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk memilih dan menunjuk langsung mediator. Olehnya itu, tahapan pramediasi yang dilaksanakan di PA Makassar sudah sesuai dengan tahapan pramediasi yang dijelaskan dalam BAB IV Perma Nomor 1 Tahun 2016. Hanya saja dalam pelaksanaanya belum optimal, dikarenakan para pihak selalu mengembalikan pemilihan mediator kepada majelis pemeriksa perkara untuk menunjuk langsung mediator yang ada di PA Makassar, sehingga terjadi penumpukan perkara mediasi kepada hakim mediator yang ada di PA Makassar.

²² Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 20, ayat (1), (4), (5), dan (7).

²³ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 21, ayat (1).

²⁴ Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Makassar, 06 Juli 2020.

²⁵ Bannasari, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 22 Juli 2020.

²⁶ M. Idris Abdir, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 22 Juli 2020.

b. Tahapan Proses Mediasi

Tahap awal proses mediasi yaitu penyerahan resume, pada pasal 24 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.²⁷ Hal ini sejalan dengan penjelasan bapak Syahidal yang mengatakan bahwa setelah ada penetapan sebagai hakim mediator, maka kami meminta kepada para pihak untuk membuat resume perkara dan diberikan kepada mediator dan pihak yang lain.²⁸ Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Nurhaniah yang mengatakan bahwa setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim pemeriksa perkara, maka kami mengadakan pertemuan dengan para pihak dan meminta para pihak untuk membuat resume perkara, kemudian diserahkan kepada mediator dan pihak yang lainnya.²⁹ Jadi, pada agenda awal mediasi di PA Makassar para pihak bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal mediasi dan mediator meminta kepada para pihak untuk membuat resume perkara yang nantinya akan dibahas pada pertemuan mediasi selanjutnya.

Setelah para pihak telah menyerahkan resume perkara, maka selanjutnya mediator melaksanakan mediasi dengan ruang lingkup materi perundingan dalam pertemuan mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan saja,³⁰ akan tetapi mediator dapat menggali lebih dalam lagi atas permasalahan para pihak, bahkan atas persetujuan para pihak, mediator dapat menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat. Adapun kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat tersebut, para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan.³¹ Sedangkan pada PA Makassar, hakim mediator belum pernah menghadirkan ahli dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Idris Abdir yang mengatakan bahwa dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah, PA Makassar belum pernah menggunakan ahli atau tokoh masyarakat.³² Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Syahidal yang mengatakan bahwa selama saya menjadi hakim mediator pada perkara sengketa ekonomi syariah, saya belum pernah menggunakan ahli atau tokoh masyarakat.³³

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak.³⁴ Namun pada praktiknya di PA Makassar tidak demikian, menurut bapak Muhammad Yunus bahwa waktu yang digunakan biasanya 2 (dua) minggu, setelah itu melihat kondisi para pihak, apabila dirasa tidak ada titik temu diantara para pihak, maka mediasi langsung dihentikan dan dianggap tidak berhasil, namun apabila mediator melihat ada keinginan damai dari para pihak, dan para pihak meminta waktu perpanjangan untuk mediasi, maka mediator melakukan perpanjangan mediasi selama 2 (dua) minggu dan memberitahukan hal tersebut

²⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 1, ayat (7).

²⁸ Syahidal, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 22 Juli 2020.

²⁹ Nurhaniah, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 13 Juli 2020.

³⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 25, ayat (1).

³¹ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 26.

³² M. Idris Abdir, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 22 Juli 2020.

³³ Syahidal, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 22 Juli 2020.

³⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 24, ayat (2) dan (3).

kepada majelis hakim pemeriksa perkara.³⁵ Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Idris Abdir yang menyatakan bahwa dalam aturan memang menjelaskan 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari, namun hal tersebut merupakan batas maksimal, namun pada praktiknya hanya 2 (dua) minggu dan biasanya kalau ada perpanjangan, hanya diperpanjang 2 (dua) minggu saja.³⁶ Jadi penggunaan waktu mediasi dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar belum maksimal sebagaimana yang diatur dalam aturan Perma No. 1 Tahun 2016.

Setelah proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dan para pihak, maka tahap selanjutnya mediator mengambil kesimpulan dari mediasi yang dilaksanakan, adapun hasil mediasi yang dilaksanakan terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Mediasi yang Berhasil Mencapai Kesepakatan. Terhadap kesepakatan perdamaian itu, para pihak dapat memilih untuk dikuatkan dalam akta perdamaian atau mencabut gugatan.
- 2) Mediasi yang Berhasil Mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian. Kesepakatan perdamaian sebagian ada dua macam yaitu kesepakatan antara penggugat dan sebagian tergugat, dan kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum.
- 3) Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat dilaksanakan. Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 32 menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya dan para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik dengan alasan bahwa para pihak menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, serta tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Sedangkan mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:³⁷

- a) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan, atau diikutsertakan dalam surat gugatan tapi tidak pernah hadir dalam persidangan, atau diikutsertakan dalam surat gugatan serta menghadiri persidangan tapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.
- b) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- c) Para pihak tidak beriktikad baik dengan alasan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, dan ketidakhadiran berulang-ulang yang

³⁵Muhammad Yunus, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 13 Juli 2020.

³⁶M. Idris Abdir, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 22 Juli 2020.

³⁷Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 32, ayat (2).

mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.

Berdasarkan hal tersebut, maka tahapan proses mediasi pada PA Makassar dalam sengketa ekonomi syariah dimulai dengan penyerahan resume oleh para pihak kepada mediator dan pihak yang lain, kemudian pengaturan jadwal dan pelaksanaan proses mediasi dengan waktu 2 (dua) minggu dan dapat diperpanjang 2 (dua) minggu, setelah itu mediator mengambil kesimpulan hasil mediasi dan menyerahkan kepada hakim majelis pemeriksa perkara. menurut penulis sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada BAB V Perma No. 1 Tahun 2016, hanya saja belum optimal, dikarenakan masih ada aturan yang belum dioptimalkan yaitu mengenai waktu yang terlalu singkat dan belum digunakannya ahli dalam proses mediasi.

Olehnya itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan mediasi pada PA Makassar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam BAB IV dan BAB V Perma No. 1 Tahun 2016, hanya saja dalam pelaksanaannya belum optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum dimaksimalkan seperti pemilihan mediator yang selalu dikembalikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, belum digunakannya ahli dalam proses mediasi, dan belum digunakannya waktu maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar.

4. Hasil Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

Sejak tahun 2016 s/d tahun 2019, jumlah sengketa ekonomi di PA Makassar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan total jumlah perkara sebanyak 14 (empat belas) perkara. Adapun hasil mediasi dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar sejak tahun 2016 s/d tahun 2019 yang berjumlah 14 (empat belas) perkara dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Daftar Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di PA Makassar³⁸

No	Tahun	Nomor Perkara	Mediator	Hasil Mediasi
1.	2016	2110/Pdt.G/2016/PA.Mks		
2.	2016	2437/Pdt.G/2016/PA.Mks		
3.	2017	0384/Pdt.G/2017/PA.Mks	Dra. Bannasari, MH	Tidak Berhasil
4.	2017	1650/Pdt.G/2017/PA.Mks	Drs. M. Idris Abdir, SH., MH	Tidak Berhasil
5.	2018	0501/Pdt.G/2018/PA.Mks	Drs. M. Idris Abdir, SH., MH.	Tidak Berhasil
6.	2018	2256/Pdt.G/2018/PA.Mks	Drs. Syahidal	Tidak Berhasil
7.	2018	2732/Pdt.G/2018/PA.Mks	Drs. H. Muhammad Yunus	Tidak Berhasil
8.	2019	1848/Pdt.G/2019/PA.Mks	Drs. Syahidal	Tidak Berhasil
9.	2019	2280/Pdt.G/2019/PA.Mks	Drs. Syahidal	Tidak Berhasil
10.	2019	2323/Pdt.G/2019/PA.Mks	Drs. Syahidal	Tidak Berhasil
11.	2019	1/Pdt.G.S/2019/PA.Mks		
12.	2019	2788/Pdt.G/2019/PA.Mks	Drs. Syahidal	Tidak Berhasil
13.	2019	2839/Pdt.G/2019/PA.Mks	Drs. Syahidal	Tidak Berhasil
14.	2019	2/Pdt.G.S/2019/PA.Mks		

Sumber: Data primer, 2020 (diolah)

³⁸ "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. <http://sipp.pa-makassar.go.id/> (20 Oktober 2020).

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 ada 2 perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke PA Makassar, namun kedua perkara tersebut tanpa melalui jalur mediasi dikarenakan pada perkara pertama pihak penggugat mencabut gugatannya sebelum masuk ke persidangan, dan perkara kedua gugatannya tidak dapat diterima. Tahun 2017 ada 2 perkara sengketa ekonomi syariah di PA Makassar dan keduanya dilakukan mediasi, dengan hasil mediasinya tidak berhasil. Tahun 2018, meningkat menjadi 3 perkara, akan tetapi mediasi yang dilakukan terhadap 3 perkara tersebut masih belum berhasil. Tahun 2019 perkara sengketa ekonomi syariah di PA Makassar meningkat lebih banyak lagi, yaitu 7 perkara, 5 diantaranya dilakukan mediasi, namun mediasinya juga tidak berhasil, sedangkan dua sisanya tidak dilakukan mediasi karena perkara tersebut merupakan gugatan sederhana.

Berdasarkan wawancara dengan Nadirah Basir, selaku hakim ketua sengketa ekonomi syariah, bahwa selama menjadi hakim ketua yang menangani sengketa ekonomi syariah, belum ada satupun sengketa ekonomi syariah yang berhasil dimediasi dalam prosedur mediasi pada PA Makassar, yang ada hanya damai dalam proses litigasi dengan penggugat mencabut gugatannya.³⁹ Mediasi yang dilakukan terhadap perkara sengketa ekonomi syariah di PA Makassar tidak ada satupun yang berhasil dimediasi sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

5. Penutup

Pelaksanaan mediasi pada PA Makassar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan dengan melalui dua tahapan, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi sebagaimana hal ini diatur dalam BAB IV dan BAB V Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum dimaksimalkan seperti pemilihan mediator yang selalu dikembalikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan belum digunakannya waktu maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar, sehingga hasil mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2016-2019 di PA Makassar belum ada yang berhasil dimediasi.

Referensi

Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, Ahyuni Yunus, (2020). Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Journal of Lex Generalis*. Vol. 1, No. 3.

<https://www.kai.or.id/berita/417/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasiterbaru.html> diakses tanggal 25 Juni 2020.

<http://sipp.pa-makassar.go.id/> (20 Oktober 2020).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 180/KMA/SK/VI/2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan.

Muhammad Saifullah, 2009. Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Semarang: Walisongo Press.

³⁹ Nadirah Basir, Ketua Majelis Hakim Sengketa Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Makassar, 06 Juli 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2007. Naskah Akademis: Mediasi, Jakarta: MA RI.

Renny Supriyatni dan Andi Fariana. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1.

Syahrizal Abbas, 2009. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.